

ABSTRAK

Riska Rahmadaniah. 2020. *Persepsi Pengurus Dan Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Dan Koperasi Simpan Pinjam Tentang pembentukan koperasi syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong Dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong)*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.

Kata Kunci : Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rida Kemenag Tabalong, Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong, Koperasi Syariah.

Penelitian ini dilakukan karena bertolak belakang dengan pemikiran bahwa koperasi yang berada dibawah naungan Kementrian Agama harus menjadi koperasi syariah ataupun koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Padahal kenyataannya kedua koperasi tersebut belum menerapkan konsep koperasi syariah. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan atau kendala yang menyebabkan kedua koperasi ini belum menerapkan konsep koperasi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini langsung dilakukan ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkenaan dengan persepsi pengurus dan pengelola koperasi tentang pembentukan koperasi syariah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Melalui teknik penelitian studi kasus dengan meneliti secara mendalam untuk mempelajari permasalahan tersebut, penelitian ini menghasilkan : *Pertama*, para pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri Rida sudah cukup mengetahui bagaimana koperasi syariah itu. *Kedua*, Sebagian besar pengurus dan pengelola Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong tidak begitu mengetahui dan memahami mengenai konsep ataupun sistem koperasi syariah. *Ketiga*, kendala utama yang menyebabkan kedua koperasi belum menerapkan konsep syariah yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai konsep koperasi syariah dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah yang nantinya akan mengawasi segala kegiatan koperasi tersebut.